



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 295/KEP/HK/2025
TENTANG

PENGALIHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP SEKOLAH DASAR
DAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

BUPATI NGADA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan demi kelangsungan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Ngada, maka perlu Mengalihkan Status Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri sebagai upaya untuk mendukung terlaksananya Pendataan Data Pokok Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengalihan Status Taman Kanak-Kanak Satu Atap Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan;
 2. Permohonan Alih Status Taman Kanak-Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU:

Mengalihkan Status Taman Kanak-Kanak Satu Atap Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA:

Sarana dan prasarana aset milik Taman Kanak-Kanak Negeri menjadi milik Pemerintah Kabupaten Ngada.

KETIGA:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 3 Juni 2025



PARAF KOORDINASI	
PJ. Sekretaris Daerah	✓
Asisten Pemerintahan dan Kesra	✗
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	✗
Kepala Bagian Hukum	✗

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGADA

NOMOR 295/KEP/HK/2025

TANGGAL 3 JUNI 2025

TENTANG PENGALIHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP SEKOLAH DASAR

DAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEBELUM PENGALIHAN	NPSN	STATUS	NAMA SATUAN SETELAH PENGALIHAN STATUS	STATUS	KECAMATAN
1	TKK Satu Atap SDI Riung	69929841	Swasta	TKK Negeri Riung	Negeri	Riung
2	TKK Satu Atap SDI Lekogoko	69928534	Swasta	TKK Negeri Lekogoko	Negeri	Aimere
3	TKK Ize	70024193	Swasta	TKK Negeri Ize	Negeri	Wolomeze
4	TKK Waebela	69928512	Swasta	TKK Negeri Waebela	Negeri	Inerie

PARAF KOORDINASI	
PJ. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Kepala Bagian Hukum	

